



P U T U S A N

Nomor 191/Pid.B/2024/PN KIk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : YOSEP ARIANTO Alias IYUS Anak Dari BERNADUS BAGA
2. Tempat lahir : Flores NTT
3. Umur/ tanggal lahir : 49 Tahun / 10 Juni 1975
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Sepakat RT. 007, Desa Sei Pinang, Kecamatan Mandau Telawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. A g a m a : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juli 2024 dan dilakukan penahanan di Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ismail, S.H., Advokat dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Kapuas DPC Palangka Raya beralamat di Jalan Keruing Gang Mahoni No. 113 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 191/Pen.Pid.B/2024/PN KIk tertanggal 21 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 191/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 191/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa YOSEP ARIANTO Alias IYUS Anak Dari BERNADUS BAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara 12 (dua belas) Tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 20 cm dan lebar 1,5 cm;
 - 1 (satu) buah kompiang yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah jaket sweater warna cream;
 - 1 (satu) buah celana pendek merek levisrauss 505 warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru yang bertulisan president.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa terpaksa melakukan perbuatannya karena dilukai lebih dulu oleh Korban dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan Nomor Register: PDM-90/Eoh.2/Kpuas/0924 sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa YOSEP ARIANTO Alias IYUS Anak Dari BERNADUS BAGA pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan tahun 2024, bertempat di Desa Sei Pinang RT. 005, Kecamatan Mandau Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **merampas nyawa orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa mendapat ancaman dari Sdr. JEPITOMO Alias ALUK Anak Dari MURI selaku korban yang mana korban mengancam akan membunuh Terdakwa apabila Terdakwa tidak membeli barang narkoba jenis sabu dari korban.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 20 cm dan lebar 1,5 cm beserta dengan kompanyanya yang diselipkan dibagian pinggang sebelah kanan, lalu sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Desa Sei Pinang RT. 005, Kecamatan Mandau Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa bertemu dengan korban dan tanpa banyak bicara korban langsung membacok Terdakwa hingga mengenai bagian kepala, selanjutnya pada saat korban hendak membacok Terdakwa yang kedua kalinya Terdakwa sempat menangkis menggunakan tangan sebelah kanan, namun bacokan



yang kedua kalinya juga mengenai tangan sebelah kanan bagian bawah siku Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang sudah Terdakwa bawa dari rumahnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri lalu menusukkan pada bagian dada korban sebanyak dua kali yang mengakibatkan korban langsung tergeletak diatas tanah dan meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* UPT Puskesmas Sei Hanyo Nomor 418/PKM- SH/TU/07.2024 tanggal 06 Juli 2024 atas nama JEPITOMO yang ditandatangani oleh dr. Tri Gunadi dengan kesimpulan : tampak luka di bagian lengan kiri di bawah siku depan dengan ukuran $\square 9 \times 4 \times 3$ cm, darah aktif (-), tampak luka di kanan dada (agak ketengah/sternum) dengan ukuran $\square 3 \times 10 \times 1,5$ cm, darah aktif (+), luka sampai ketulang (+), krepitasi (-) dan tampak luka di dada kiri bagian depan/sternum sebelah kiri ujung bawah dengan ukuran $\square 5,5 \times 2,5 \times 8$ cm, disertai garis goresan (a) goresan lecet di sternum dengan ukuran $\square 1$ cm (b), goresan sternum dengan ukuran $\square 2$ cm, darah aktif (+) di duga di akibatkan oleh benturan/ gesekan benda tajam. Tampak bekas luka di kepala bagian sebelah kiri atas dengan ukuran $\square 2 \times 1$ cm, darah aktif (-) di duga di akibatkan benturan/gesekan benda tumpul, serta berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 185/KD-SP/PEM/SKK/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Rintho A. Sangkai, S.Th. memberikan keterangan kematian kepada JEPITOMO yang telah meninggal dunia di Sei Pinang akibat perkelahian.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YOSEP ARIANTO Alias IYUS Anak Dari BERNADUS BAGA pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan tahun 2024, bertempat di Desa Sei Pinang RT. 005, Kecamatan Mandau Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan**

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa mendapat ancaman dari Sdr. JEPITOMO Alias ALUK Anak Dari MURI selaku korban yang mana korban mengancam akan membunuh Terdakwa apabila Terdakwa tidak membeli barang narkoba jenis sabu dari korban.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 20 cm dan lebar 1,5 cm beserta dengan kompornya yang diselipkan dibagian pinggang sebelah kanan, lalu sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Desa Sei Pinang RT. 005, Kecamatan Mandau Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa bertemu dengan korban dan tanpa banyak bicara korban langsung membacok Terdakwa hingga mengenai bagian kepala, selanjutnya pada saat korban hendak membacok Terdakwa yang kedua kalinya Terdakwa sempat menangkis menggunakan tangan sebelah kanan, namun bacokan yang kedua kalinya juga mengenai tangan sebelah kanan bagian bawah siku Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang sudah Terdakwa bawa dari rumahnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri lalu menusukkan pada bagian dada korban sebanyak dua kali yang mengakibatkan korban langsung tergeletak diatas tanah dan meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* UPT Puskesmas Sei Hanyo Nomor 418/PKM- SH/TU/07.2024 tanggal 06 Juli 2024 atas nama JEPITOMO yang ditandatangani oleh dr. Tri Gunadi dengan kesimpulan : tampak luka di bagian lengan kiri di bawah siku depan dengan ukuran 9 x 4 x 3 cm, darah aktif (-), tampak luka di kanan dada (agak ketengah/sternum) dengan ukuran 3 x 10 x 1,5 cm, darah aktif (+), luka sampai ketulang (+), krepitasi (-) dan tampak luka di dada kiri bagian depan/sternum sebelah kiri ujung bawah dengan ukuran 5,5 x 2,5 x 8 cm, disertai garis goresan (a) goresan lecet di sternum dengan ukuran 1 cm (b), goresan sternum dengan ukuran 2 cm, darah aktif (+) di duga di akibatkan oleh benturan/ gesekan benda tajam. Tampak bekas luka di kepala bagian sebelah kiri atas dengan ukuran 2 x 1 cm, darah aktif (-) di duga di akibatkan benturan/gesekan benda tumpul, serta berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 185/KD-SP/PEM/SKK/VII/2024

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Rintho A. Sangkai, S.Th. memberikan keterangan kematian kepada JEPITOMO yang telah meninggal dunia di Sei Pinang akibat perkelahian.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi - saksi dalam persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Suraji anak dari Kunin S. Gani, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan telah meninggalnya adik ipar saksi yang bernama Jepitomo alias Aluk anak dari Muri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 22.30 WIB di Desa Sei Pinang Rt. 005 Kec. Mandau Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ada perkelahian dan ada korban meninggal yaitu saudara Jepitomo;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira jam 23.00 WIB saksi sedang berada dirumah saksi di Desa Tangirang kemudian saksi dihubungi oleh pihak keluarga saksi dan istri korban dari Desa Sei Pinang bahwa adik ipar saksi yang bernama Jepitomo alias Aluk anak dari Muri meninggal dunia akibat berkelahi dan mengalami luka tusuk dan menurut mereka kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira jam 22.30 WIB di Desa Sei Pinang Rt. 005 Kecamatan Mandau Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menghubungi pihak Kepolisian setempat dan setelah pihak Kepolisian mengetahui informasi dari saksi kemudian saksi naik sepeda motor menuju ke Puskesmas Sei hanyo sambil menunggu jenazah korban bersama pihak Kepolisian datang dari Desa Sei Pinang untuk membawa jenazah korban dan setelah jenazah korban bersama dengan pihak Kepolisian datang ke Puskesmas Sei Hanyo saksi melihat korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan terdapat luka pada bagian dada sebanyak 2 (dua) luka tusuk dan terdapat luka robek pada lengan dan tangan sebelah kanan kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira jam 12.30 WIB saksi melaporkan ke Polsek setempat untuk diproses;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi adik ipar saksi sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi luka tusuk yang sangat parah serta dititik yang mematikan, terdapat luka tusuk pada bagian dada sebanyak 2 (dua) luka tusuk dan terdapat luka robek pada lengan dan tangan sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban sehingga korban meninggal dunia dan saksi lihat bahwa luka tersebut akibat terkena tusukan benda tajam;
- Bahwa tidak ada bantuan dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa kepada keluarga korban dan tidak ada perdamaian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah diantara Terdakwa dan saudara Jepitomo ada masalah karena saksi dengan korban tidak tinggal satu kampung sebab saksi tinggal di Desa Tangirang sedangkan korban bersama istrinya bernama Anita adik kandung saksi tinggal di Desa Sei Pinang;
- Bahwa banyak masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut namun mereka takut serta tidak mau terlibat dengan permasalahan ini, namun setelah kejadian ada saudara Kariano Alias Ubeng (selaku Demang Kecamatan Mandau Talawang) yang mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu ada acara pemenuhan hukum adat perkawinan dan menurut keterangan dari saudara Kariano alias Ubeng dia baru mengetahui kejadian tersebut setelah ada mendengar suara keributan diluar rumah tempat acara ritual tersebut dan pada saat dia keluar rumah dan melihat korban sudah tergeletak diatas tanah dengan posisi telentang dengan jarak sekita 15 (lima belas) meter dari posisi korban ditemukan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Kariano alias Ubeng Bin Gadik (Alm), di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan korban karena mereka adalah warga saksi di Desa Sei Pinang namun saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga. Pada saat kejadian saksi sedang melaksanakan pemenuhan hukum adat perkawinan yang berada di Desa Sei Pinang Rt

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005 Kecamatan Mandau Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat saksi sedang menghadiri acara pemenuhan hukum adat perkawinan ditempat salah satu warga saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira jam 22.30 WIB di Desa Sei Pinang Rt 005 Kecamatan Mandau Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah saksi mengetahui bahwa ada keributan tersebut kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit saksi keluar dari rumah tempat acara tersebut dan menuju ke arah jalan dan melihat korban saudara Jepitomo alias Aluk anak dari Muri sudah dalam keadaan terkapar di atas tanah dengan posisi telentang dan berlumuran darah dengan jarak kurang lebih sekitar 15 (lima belas) meter. Kemudian saksi melihat kejadian kemudian saksi pulang ke rumah mengambil handphone dengan maksud untuk memfoto korban namun pada saat saksi kembali korban sudah tidak ada lagi ditempat kejadian dan informasi dari masyarakat setempat bahwa korban sudah dibawa pihak keluarga ke rumahnya kemudian saksi mendatangi ke rumah korban dan keluarga korban meminta saksi untuk menghubungi pihak Kepolisian setempat;
- Bahwa yang saksi lihat waktu itu hanya bekas darah ditempat kejadian perkara karena pada saat saksi kembali ketempat kejadian korban sudah dibawa pulang oleh pihak keluarganya ke rumahnya lalu saksi kerumah korban saksi melihat korban sudah ditutupi pakai selimut dan saksi tidak ada melihat luka tersebut dan istri korban meminta saksi untuk menghubungi pihak Kepolisian namun menurut keterangan namun setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian korban mengalami luka tusuk pada bagian dada sebanyak 2 (dua) mata luka dan mengganggu pada bagian lengan serta tangan sebelah kanan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa selain saksi sebenarnya banyak warga yang hadir pada acara tersebut namun mereka takut serta tidak mau terlibat dengan permasalahan ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa dan korban ada permasalahan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena korban mengalami luka tusuk dibagian dada sebanyak 2 (dua) mata luka bekas tusukan serta terdapat luka menganga pada bagian lengan dan tangan sebelah kanan yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan mengeluarkan banyak darah akibat dari luka yang dialami oleh korban;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Setiawan Cahyo Mulyanto Bin Sukadi, di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 22.30 WIB di Desa Sei Pinang Rt. 005 Kec. Mandau Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah terjadi perkelahian hingga ada korban meninggal dunia, namun pada saat kejadian saksi sedang berada di Kantor Polsek Kapuas Hulu yang beralamat di Jalan Beringin Rt. 002 Desa Sei Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui dari keluarga / kakak ipar korban yang bernama Suraji anak dari Kunin S. Gani karena saksi ditelepon bahwa ada kejadian di Desa Sei Pinang Kecamatan Mandau Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi langsung berangkat menuju ke Desa Sei Pinang tempat kejadian untuk memastikan apakah ada korban atau tidak. Setelah kami sampai di Desa Sei Pinang posisi korban sudah berada di rumah keluarganya serta sudah dalam keadaan meninggal dunia dan menurut informasi dari masyarakat setempat bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan warga Desa Sei Pinang, kemudian kami mau menuju ke tempat kejadian kami bertemu dengan saudara Kariano alias Ubeng Bin Gadik (Alm) dan kami diantarkan ke tempat kejadian tersebut dan melihat banyak bercak darah yang berhamburan disekitar tempat tersebut, kemudian kami langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sepakat Rt 007 Kel/Desa Sei Pinang Kecamatan Mandau Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kami sampai di rumah Terdakwa kami melihat Terdakwa dalam keadaan terbaring serta berlumuran darah ditengah rumah akibat luka yang dideritanya pada bagian kepala, pada bagian tangan kanan dibawah siku sebelah kanan, pada bagian lengan sebelah kiri dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pinggang sebelah kiri dan melihat hal tersebut kami juga mencari perawat untuk mengobati Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa luka tersebut akibat terkena bacokan senjata tajam milik korban karena pada saat itu mereka sempat berkelahi dan korban duluan yang melukai Terdakwa kemudian Terdakwa juga saat itu membawa senjata tajam di Desa Sei Pinang Rt. 005 Kecamatan Mandau Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan dasar dari pengakuan Terdakwa sendiri sehingga kami mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan membawanya untuk dilakukan penanganan secara medis;
- Bahwa korban juga dibawa oleh pihak keluarga untuk dilakukan visum ke Puskesmas Sei Hanyo menggunakan ambulans milik Puskesmas sedangkan Terdakwa beserta barang bukti kami bawa menggunakan mobil patroli ;
- Bahwa pada saat di Puskesmas saksi melihat luka yang dialami oleh korban terdapat luka tusuk pada bagian dada sebanyak 2 (dua) luka tusuk dan terdapat luka robek pada lengan dan tangan sebelah kanan dan kondisi korban sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ke arah bagian dada korban menggunakan tangan sebelah kiri dengan jarak sekitar setengah meter menggunakan senjata tajam jenis pisau miliknya dengan posisi mereka saling berhadapan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelumnya memang ada permasalahan karena korban sering memaksa Terdakwa untuk membeli sabu sedangkan menurut Terdakwa dia tidak punya uang dan sudah 3 kali korban menyuruh Terdakwa tapi Terdakwa tidak mau dan ketiga kali Terdakwa tidak bisa menghindari karena waktu itu Terdakwa mau membeli makanan kemudian korban sempat bilang kalau tidak membeli barang jenis sabu tersebut maka korban membunuh Terdakwa sejak dari itu karena Terdakwa merasa terancam sehingga Terdakwa selalu membawa senjata tajam miliknya yang diselipkan dibagian pinggang dengan tujuan untuk jaga-jaga diri siapa tau diperjalanan Terdakwa dibunuh oleh korban dan menurut keterangan Terdakwa, korban pernah mau membacok Terdakwa sebanyak 2 kali;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa Terdakwa mau dibacok oleh korban karena Terdakwa tidak mau membeli sabu;
- Bahwa sebenarnya banyak warga masyarakat yang melihat kejadian tersebut namun alasan mereka takut serta tidak mau terlibat dengan masalah ini dan alasan mereka takut karena dikemudian hari mereka juga bisa menjadi sasaran baik oleh keluarga korban ataupun oleh Terdakwa apabila dia sudah keluar dari penjara nanti, namun setelah kejadian ada saudara Kariano Alias Ubeng (selaku Demang Kecamatan Mandau Talawang) yang mengetahuinya karena pada saat itu ada acara pemenuhan hukum adat perkawinan dan menurut keterangan saudara Kariano Alias Ubeng dia baru mengetahui kejadian tersebut setelah ada mendengar suara keributan diluar rumah tempat acara ritual dan pada saat dia keluar rumah melihat korban sudah tergeletak diatas tanah dengan posisi telentang dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter dari posisi korban ditemukan dalam keadaan tergeletak;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa dibacok duluan oleh korban sehingga Terdakwa melakukan perlawanan namun menurut saksi perbuatan tersebut dilakukan karena sudah ada niat sebelumnya dan luka yang dialami oleh korban juga dibagian yang sangat fatal serta mematikan;
- Bahwa jarak dari tempat kejadian ke acara tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, sekira jam 22.30 WIB, di Desa Sei Pinang Rt. 005 Kecamatan Mandau Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah melakukan penusukan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Kik



terhadap saudara JEPITOMO Alias ALUK anak dari MURI dengan cara Terdakwa menusuk dada korban menggunakan senjata tajam jenis pisau tersebut dengan mengayunkan senjata tajam yang sudah Terdakwa pegang ditangan sebelah kiri lalu Terdakwa arahkan ke bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi kami saling berhadapan dengan jarak kurang dari setengah meter menggunakan senjata tajam jenis pisau. Setelah korban terkena tusukan senjata tajam milik Terdakwa pada waktu itu korban langsung tergeletak di tanah dan sambil memegang pada bagian dadanya akibat luka terkena senjata tajam milik Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menusuk dada korban kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk mengamankan diri Terdakwa karena Terdakwa pada waktu itu juga dalam keadaan terluka terkena senjata tajam milik korban ;
- Bahwa sebelumnya di antara kami memang ada permasalahan karena korban sering memaksa Terdakwa untuk membeli sabu sedangkan Terdakwa tidak punya uang kemudian korban bilang kepada Terdakwa kalau tidak membeli barang jenis sabu tersebut maka Terdakwa akan dibunuh dan korban sebagai bandar narkoba maka sejak dari itu karena Terdakwa merasa terancam maka Terdakwa selalu membawa senjata tajam yang Terdakwa selipkan dibagian pinggang dengan tujuan untuk jaga diri siapa tahu diperjalanan Terdakwa dibunuh oleh korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pada waktu itu Terdakwa juga dalam keadaan terluka pada bagian kepala akibat dibacok oleh korban dan pada saat korban mau membacok Terdakwa yang ke dua kalinya Terdakwa sempat menangkis menggunakan tangan sebelah kanan dan menggunakan senjata tajam milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil senjata tajam milik Terdakwa dan Terdakwa arahkan dada korban sebanyak dua kali yang mengakibatkan korban langsung tergeletak di atas tanah dan pada saat Terdakwa mau meninggalkan korban tiba-tiba datang saudara JOKO tiba-tiba dari belakang langsung membacok Terdakwa menggunakan senjata tajam milik korban ke bagian lengan tangan sebelah kiri dan pada bagian pinggang Terdakwa sebelah kiri dan setelah itu saudara JOKO langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan saudara JOKO karena kami tinggal satu kampung dan sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara JOKO serta Terdakwa tidak tahu apa maksud dan tujuan saudara JOKO ikut membacok Terdakwa dari belakang namun sepengetahuan Terdakwa saudara JOKO merupakan teman korban;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam pisau milik Terdakwa tersebut hanya untuk jaga-jaga diri saja karena sebelumnya Terdakwa mendapat ancaman akan dibunuh dari korban;
- Bahwa akibat dari penusukan tersebut Terdakwa mengalami luka bacok pada bagian kepala, luka bacok pada bagian tangan kanan dibawah siku sebelah kanan, luka bacok pada bagian lengan sebelah kiri dan luka bacok pada bagian pinggang sebelah kiri sedangkan kondisi korban sekarang ini menurut keterangan dari pihak Kepolisian sudah dalam keadaan meninggal dunia akibat terkena tusukan senjata tajam milik Terdakwa pada bagian dada sebanyak 2 (dua) mata luka/tusukan benda tajam;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai petani dan pekebun;
- Bahwa saat kejadian banyak yang mengetahui namun mereka tidak mau menjadi saksi dan tidak mau terlibat dengan permasalahan ini;
- Bahwa sebelumnya senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa selipkan dibagian pinggang Terdakwa sebelah kanan kemudian ditutupi baju agar tidak kelihatan orang lain;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa mendapat ancaman dari korban serta mau dibunuh apabila Terdakwa tidak membeli barang jenis sabu dari korban. Kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 di Desa Sei Pinang Kecamatan Mandau Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah kebetulan ada acara pemenuhan hukum adat perkawinan yang dilaksanakan di rumah salah satu warga di Desa Sei Pinang yang dihadiri juga oleh saudara KARIANO Alias UBENG selaku Damang Kecamatan Mandau Talawang kemudian Terdakwa turun dari rumah dan membawa senjata tajam yang Terdakwa selipkan dibagian pinggang sebelah kanan dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan korban dan tanpa banyak bicara korban langsung membacok Terdakwa dan mengenai pada bagian kepala dan pada saat korban mau membacok Terdakwa yang ke dua kalinya kemudian Terdakwa sempat menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kanan namun bacokan yang ke dua kalinya juga sempat mengenai pada tangan sebelah kanan dibagian bawah sikur dan setelah itu Terdakwa langsung mencabut senjata tajam milik Terdakwa yang sudah Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa selipkan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagian pinggang sebelah kanan menggunakan tangan sebelah kiri lalu Terdakwa arahkan serta Terdakwa tusukan kebagian dada korban sebanyak dua kali yang mengakibatkan korban langsung tergelatak diatas tanah dan pada saat Terdakwa mau meninggalkan korban tiba-tiba ada teman korban yang bernama saudara JOKO membacok Terdakwa dari arah belakang menggunakan senjata tajam milik korban dan mengenai pada bagian lengan Terdakwa sebelah kiri serta pada bagian pinggang Terdakwa sebelah kiri kemudian setelah itu saudara JOKO tersebut langsung berlari meninggalkan tempat kejadian sedangkan Terdakwa juga langsung pulang ke rumah untuk mengamankan diri dan tidak lama setelah kejadian baru datang pihak Kepolisian setempat mengamankan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya korban pernah memaksa Terdakwa membeli sabu dari korban namun Terdakwa tidak mau karena Terdakwa tidak punya uang kemudian korban marah dan mengatakan kalau Terdakwa tidak membeli sabu dari korban maka Terdakwa akan dibunuh;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah korban bandar sabu atau apa, namun korban merupakan preman di wilayah itu;
- Bahwa saat kejadian saat itu Terdakwa sedang duduk tiba-tiba korban datang dan langsung membacok Terdakwa sampai 4 kali dan Terdakwa melawan dan Terdakwa langsung menusukkan korban dengan menggunakan senjata tajam yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan menggunakan tangan sebelah kiri yang Terdakwa arahkan ke dada korban sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban hanya kenal karena satu kampung dan Terdakwa tidak ada dendam sama korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Hasil *Visum Et Repertum* UPT Puskesmas Sei Hanyo Nomor 418/PKM-SH/TU/07.2024 tanggal 06 Juli 2024 atas nama JEPITOMO yang ditandatangani oleh dr. Tri Gunadi dengan kesimpulan : tampak luka di bagian lengan kiri di bawah siku depan dengan ukuran $\pm 9 \times 4 \times 3$ cm, darah aktif (-), tampak luka di kanan dada (agak ketengah/sternum) dengan ukuran $\pm 3 \times 10 \times 1,5$ cm, darah aktif (+), luka sampai ketulang (+), krepitasi (-) dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Kik



tampak luka di dada kiri bagian depan/sternum sebelah kiri ujung bawah dengan ukuran $\pm 5,5 \times 2,5 \times 8$ cm, disertai garis goresan (a) goresan lecet di sternum dengan ukuran ± 1 cm (b), goresan sternum dengan ukuran ± 2 cm, darah aktif (+) di duga di akibatkan oleh benturan/ gesekan benda tajam. Tampak bekas luka di kepala bagian sebelah kiri atas dengan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm, darah aktif (-) di duga di akibatkan benturan/gesekan benda tumpul;

- Surat Keterangan Kematian Nomor : 185/KD-SP/PEM/SKK/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Rintho A. Sangkai, S.Th. memberikan keterangan kematian kepada JEPITOMO yang telah meninggal dunia di Sei Pinang akibat perkelahian.
- Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum sdr. YOSEP ARIANTO pada tanggal 06 Juli 2024 yang ditanda tangani olehdr. Bary Iskandar Dokter pada Betang Pambelum dengan kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan luar atas korban tersebut maka Terdakwa simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur empat puluh sembilan tahun, kesan giizi cukup. Didapatkan pada dahi kiri, terdapat luka robek dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 2 cm, kedalaman 1 cm, luka bersih, pinggiran luka rapi. Pada perut kiri terdapat luka robek ukuran panjang 9 cm dan lebar 2 cm, kedalaman 1 cm, pinggir luka rapi. Pada pinggang kiri terdapat luka robek dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 1 cm, kedalaman 1 cm, pinggir luka bersih. Pada anggota gerak atas kanan terdapat luka robek dengan ukuran panjang 7 cm dan lebar 3 cm, kedalamam 2 cm, dasar otot, luka bersih, pada anggota gerak atas kiri terdapat luka robek dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 5 cm, kedalaman 5 cm, luka bersih, pinggir luka rapi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 20 cm dan lebar 1,5 cm;
- 1 (satu) buah kompong yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah jaket sweater warna cream;
- 1 (satu) buah celana pendek merek levisrauss 505 warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru yang bertulisan president;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh saksi – saksi, surat dan Terdakwa serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, sekira jam 22.30 WIB, di Desa Sei Pinang Rt. 005 Kecamatan Mandau Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saudara JEPITOMO Alias ALUK anak dari MURI dengan cara Terdakwa menusuk dada korban menggunakan senjata tajam jenis pisau tersebut dengan mengayunkan senjata tajam yang sudah Terdakwa pegang ditangan sebelah kiri lalu Terdakwa arahkan ke bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi kami saling berhadapan dengan jarak kurang dari setengah meter menggunakan senjata tajam jenis pisau. Setelah korban terkena tusukan senjata tajam milik Terdakwa pada waktu itu korban langsung tergeletak di tanah dan sambil memegang pada bagian dadanya akibat luka terkena senjata tajam milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk dada korban kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk mengamankan diri Terdakwa karena Terdakwa pada waktu itu juga dalam keadaan terluka terkena senjata tajam milik korban ;
- Bahwa sebelumnya di antara kami memang ada permasalahan karena korban sering memaksa Terdakwa untuk membeli sabu sedangkan Terdakwa tidak punya uang kemudian korban bilang kepada Terdakwa kalau tidak membeli barang jenis sabu tersebut maka Terdakwa akan dibunuh dan korban sebagai bandar narkoba dan preman di wilayah tersebut maka sejak dari itu karena Terdakwa merasa terancam maka Terdakwa selalu membawa senjata tajam yang Terdakwa selipkan dibagian pinggang dengan tujuan untuk jagaja diri siapa tau diperjalanan Terdakwa dibunuh oleh korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pada waktu itu Terdakwa juga dalam keadaan terluka pada bagian kepala akibat dibacok oleh korban dan pada saat korban mau membacok Terdakwa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ke dua kalinya Terdakwa sempat menangkis menggunakan tangan sebelah kanan dan menggunakan senjata tajam milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil senjata tajam milik Terdakwa dan Terdakwa arahkan dada korban sebanyak dua kali yang mengakibatkan korban langsung tergeletak di atas tanah dan pada saat Terdakwa mau meninggalkan korban tiba-tiba datang saudara JOKO tiba-tiba dari belakang langsung membacok Terdakwa menggunakan senjata tajam milik korban ke bagian lengan tangan sebelah kiri dan pada bagian pinggang Terdakwa sebelah kiri dan setelah itu saudara JOKO langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan saudara JOKO karena kami tinggal satu kampung dan sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan saudara JOKO serta Terdakwa tidak tahu apa maksud dan tujuan saudara JOKO ikut membacok Terdakwa dari belakang namun sepengetahuan Terdakwa saudara JOKO merupakan teman korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam pisau milik Terdakwa tersebut hanya untuk jaga-jaga diri saja karena sebelumnya Terdakwa mendapat ancaman akan dibunuh dari korban;
- Bahwa akibat dari perkelahian tersebut Terdakwa mengalami luka bacok pada bagian kepala, luka bacok pada bagian tangan kanan dibawah siku sebelah kanan, luka bacok pada bagian lengan sebelah kiri dan luka bacok pada bagian pinggang sebelah kiri sedangkan kondisi korban sekarang ini menurut keterangan dari pihak Kepolisian sudah dalam keadaan meninggal dunia akibat terkena tusukan senjata tajam milik Terdakwa pada bagian dada sebanyak 2 (dua) mata luka/tusukan benda tajam;
- Bahwa sebelumnya senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa selipkan dibagian pinggang Terdakwa sebelah kanan kemudian ditutupi baju agar tidak kelihatan orang lain;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa mendapat ancaman dari korban serta mau dibunuh apabila Terdakwa tidak membeli barang jenis sabu dari korban. Kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 di Desa Sei Pinang Kecamatan Mandau Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah kebetulan ada acara pemenuhan hukum adat perkawinan yang dilaksanakan dirumah salah satu warga di Desa Sei Pinang yang dihadiri juga oleh saudara KARIANO Alias UBENG selaku Damang Kecamatan Mandau Talawang kemudian Terdakwa turun dari



rumah dan membawa senjata tajam yang Terdakwa selipkan dibagian pinggang sebelah kanan dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan korban dan tanpa banyak bicara korban langsung membacok Terdakwa dan mengenai pada bagian kepala dan pada saat korban mau membacok Terdakwa yang ke dua kalinya kemudian Terdakwa sempat menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kanan namun bacokan yang ke dua kalinya juga sempat mengenai pada tangan sebelah kanan dibagian bawah sikur dan setelah itu Terdakwa langsung mencabut senjata tajam milik Terdakwa yang sudah Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa selipkan dibagian pinggang sebelah kanan menggunakan tangan sebelah kiri lalu Terdakwa arahkan serta Terdakwa tusukan kebagian dada korban sebanyak dua kali yang mengakibatkan korban langsung tergelatak diatas tanah dan pada saat Terdakwa mau meninggalkan korban tiba-tiba ada teman korban yang bernama saudara JOKO membacok Terdakwa dari arah belakang menggunakan senjata tajam milik korban dan mengenai pada bagian lengan Terdakwa sebelah kiri serta pada bagian pinggang Terdakwa sebelah kiri kemudian setelah itu saudara JOKO tersebut langsung berlari meninggalkan tempat kejadian sedangkan Terdakwa juga langsung pulang ke rumah untuk mengamankan diri dan tidak lama setelah kejadian baru datang pihak Kepolisian setempat mengamankan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya korban pernah memaksa Terdakwa membeli sabu dari korban namun Terdakwa tidak mau karena Terdakwa tidak punya uang kemudian korban marah dan mengatakan kalau Terdakwa tidak membeli sabu dari korban maka Terdakwa akan dibunuh;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah korban bandar sabu atau apa, namun korban merupakan preman di wilayah itu;
- Bahwa saat kejadian saat itu Terdakwa sedang duduk tiba-tiba korban datang dan langsung membacok Terdakwa sampai 4 kali dan Terdakwa melawan dan Terdakwa langsung menusukkan korban dengan menggunakan senjata tajam yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan menggunakan tangan sebelah kiri yang Terdakwa arahkan ke dada korban sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa saksi - saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dasar Hakim untuk

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif. Konsekuensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang akan dibuktikan. Dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 338 KUHP, melainkan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*). Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa menurut *H.R. (Hooge Raad)*, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. Sedangkan undang-undang ini tidak memberi pengertian “penganiayaan (*mishandeling*)” maka menurut doktrin penganiayaan diartikan sebagai “dengan sengaja menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain”, oleh karena itu Pasal 351 ayat (3) KUHP diartikan dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain ;
3. Unsur mengakibatkan matinya orang ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Kik



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah YOSEP ARIANTO Alias IYUS Anak Dari BERNADUS BAGA yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “sengaja”, akan tetapi menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang dimaksud “dengan sengaja” atau “OPZET” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/ mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendaknya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” sendiri di dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
2. kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*);
3. kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., yang dimaksud dengan “rasa sakit” adalah rasa tidak enak yang dirasakan orang lain tanpa ada perubahan bentuk badan orang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “luka” adalah rasa sakit yang dirasakan orang lain yang terdapat perubahan bentuk badan yang berlainan dari pada bentuk semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, sekira jam 22.30 WIB, di Desa Sei Pinang Rt. 005 Kecamatan Mandau Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saudara JEPITOMO Alias ALUK anak dari MURI dengan cara Terdakwa menusuk dada korban menggunakan senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa dengan mengayunkan dengan tangan sebelah kiri lalu Terdakwa arahkan ke bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi saling berhadapan dengan jarak kurang dari setengah meter. Setelah korban terkena tusukan senjata tajam milik Terdakwa pada waktu itu korban langsung tergeletak di tanah dan sambil memegang pada bagian dadanya akibat luka terkena senjata tajam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa mendapat ancaman dari korban mau dibunuh apabila Terdakwa tidak membeli barang jenis sabu dari korban. Kemudian pada kejadian hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 di Desa Sei Pinang Kecamatan Mandau Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah kebetulan ada acara pemenuhan hukum adat perkawinan yang dilaksanakan di rumah salah satu warga di Desa Sei Pinang yang dihadiri juga oleh saudara KARIANO Alias UBENG selaku Damang Kecamatan Mandau Talawang kemudian Terdakwa turun dari rumah dan membawa senjata tajam yang Terdakwa selipkan dibagian pinggang sebelah kanan untuk jaga-jaga dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan korban dan tiba-tiba tanpa banyak bicara korban langsung membacok Terdakwa dan mengenai pada bagian kepala dan pada saat korban mau membacok Terdakwa yang ke dua kalinya kemudian Terdakwa sempat menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kanan namun bacokan yang ke dua kalinya juga sempat mengenai pada tangan sebelah kanan dibagian bawah siku dan setelah itu Terdakwa langsung

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencabut senjata tajam milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan dibagian pinggang sebelah kanan menggunakan tangan sebelah kiri lalu Terdakwa arahkan serta Terdakwa tusukan ke bagian dada korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan korban langsung tergelatak di atas tanah dan pada saat Terdakwa mau meninggalkan korban tiba-tiba ada teman korban yang bernama JOKO membacok Terdakwa dari arah belakang menggunakan senjata tajam milik korban dan mengenai pada bagian lengan Terdakwa sebelah kiri serta pada bagian pinggang Terdakwa sebelah kiri kemudian setelah itu sdr. JOKO langsung berlari meninggalkan tempat kejadian sedangkan Terdakwa juga langsung pulang ke rumah untuk mengamankan diri;

Menimbang, bahwa akibat dari perkelahian tersebut Terdakwa mengalami luka bacok pada bagian kepala, luka bacok pada bagian tangan kanan dibawah siku sebelah kanan, luka bacok pada bagian lengan sebelah kiri dan luka bacok pada bagian pinggang sebelah kiri, sedangkan korban terkena tusukan senjata tajam milik Terdakwa pada bagian dada sebanyak 2 (dua) mata luka/tusukan benda tajam;

Menimbang, bahwa surat Hasil *Visum Et Repertum* UPT Puskesmas Sei Hanyo Nomor 418/PKM-SH/TU/07.2024 tanggal 06 Juli 2024 atas nama JEPITOMO yang ditandatangani oleh dr. Tri Gunadi dengan kesimpulan : tampak luka di bagian lengan kiri di bawah siku depan dengan ukuran $\pm 9 \times 4 \times 3$ cm, darah aktif (-), tampak luka di kanan dada (agak ketengah/sternum) dengan ukuran $\pm 3 \times 10 \times 1,5$ cm, darah aktif (+), luka sampai ketulang (+), krepitasi (-) dan tampak luka di dada kiri bagian depan/sternum sebelah kiri ujung bawah dengan ukuran $\pm 5,5 \times 2,5 \times 8$ cm, disertai garis goresan (a) goresan lecet di sternum dengan ukuran ± 1 cm (b), goresan sternum dengan ukuran ± 2 cm, darah aktif (+) di duga di akibatkan oleh benturan/ gesekan benda tajam. Tampak bekas luka di kepala bagian sebelah kiri atas dengan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm, darah aktif (-) di duga di akibatkan benturan/gejakan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penusukan kepada korban dilakukan oleh Terdakwa di bagian dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi saling berhadapan dengan jarak kurang dari setengah meter, sejak semula tidak ada niat (*mens rea*) dari diri Terdakwa yang bertujuan agar korban meninggal dunia, karena sebelumnya Terdakwa dibacok lebih dahulu oleh korban dengan luka bacok pada bagian kepala, luka bacok pada bagian tangan kanan dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siku sebelah kanan, luka bacok pada bagian lengan sebelah kiri dan luka bacok pada bagian pinggang sebelah kiri sebagaimana Surat Keterangan Hasil *Visum Et Repertum* sdr. YOSEP ARIANTO pada tanggal 06 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Bary Iskandar Dokter pada Betang Pambelum. Selain itu saat kejadian baik korban dan Terdakwa keduanya sama-sama membawa senjata tajam, sehingga perbuatan yang dilakukan diantara Terdakwa dan korban sama-sama dikehendaki untuk mengakibatkan luka/sakit, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur mengakibatkan matinya orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan kematian dalam unsur ini adalah perbuatan yang telah dilakukan ternyata menimbulkan hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penusukan kepada korban di bagian dada korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka sebagaimana surat *Visum Et Repertum* UPT Puskesmas Sei Hanyo Nomor 418/PKM-SH/TU/07.2024 tanggal 6 Juli 2024 atas nama JEPITOMO yang ditandatangani oleh dr. Tri Gunadi dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 185/KD-SP/PEM/SKK/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Rintho A. Sangkai, S.Th. memberikan keterangan kematian kepada JEPITOMO yang telah meninggal dunia di Sei Pinang akibat perkelahian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh dan Terdakwa melakukan penusukan karena terpaksa membela diri dari ayunan senjata tajam korban, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan setelah Majelis Hakim cermati pembelaan tersebut, poin pembelaan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan korban, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa juga mengalami luka /sakit yang diakibatkan oleh korban sehingga Terdakwa memerlukan beberapa waktu untuk pemulihan ;
- Terdakwa bertindak sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini,

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 20 cm dan lebar 1,5 cm;

Bahwa barang bukti tersebut digunakan saat tindak pidana dilakukan dan dikhawatirkan dipergunakan lagi dikemudian hari maka terhadap barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah kompartemen yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah jaket sweater warna cream;
- 1 (satu) buah celana pendek merek levisrauss 505 warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru yang bertulisan president;

Bahwa barang bukti tersebut digunakan saat tindak pidana dilakukan dan dikhawatirkan dipergunakan lagi maupun menimbulkan trauma maka terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOSEP ARIANTO Alias IYUS Anak Dari BERNADUS BAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Kik



bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 20 cm dan lebar 1,5 cm;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah kompiang yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah jaket sweater warna cream;
- 1 (satu) buah celana pendek merek levisrauss 505 warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru yang bertulisan president;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., dan Pebrina Permata Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ernawati, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh Fiona Wiananda Adhyaksanti, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H. Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ernawati, S.H.